



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt. P/2018/PN Slw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Slawi, memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan atas nama :

MOHAMMAD IMRON, Lahir di Tegal, Umur 40 Tahun/ 25 Juli 1978, Tempat tinggal di Desa Prupuk Selatan, RT.006 RW.002 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memeriksa dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 13Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 13Desember 2018 dengan Register Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Slw., dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Ani Ristiyowati sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah No.773/63/IX/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes pada tanggal 21September2006.
- Bahwa ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis RONIE sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis MOHAMMAD IMRON.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penerbitan paspor untuk keperluan melamar pekerjaan, maka diperlukan adanya kepastian nama Pemohon.
- Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran, dan Ijazah anak Pemohon. Adapun nama yang di maksud Pemohon yaitu MOHAMMAD IMRON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon dari nama RONIE menjadi nama MOHAMMAD IMRON menurut ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No.773/63/IX/2006 yang semula tertulis RONIE menjadi MOHAMMAD IMRON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3328012507780006 atas nama MOHAMMAD IMRON;, dan untuk selanjutnya disebut sebagaiBukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 18.854/1993 atas nama MOHAMMAD IMRON anak dari Pasangan suami istri yaitu Samsudin dan Umijati, dan untuk selanjutnya disebut sebagaiBukti P-2;
3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama MOHAMMAD IMRON dikeluarkan di Margasari, pada tanggal 5 Juni 1993 dan untuk selanjutnya disebut sebagaiBukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 773/63/IX/2006 antara RONIE Bin SAMSUDIN dengan ANI RISTIWATI Binti DARAP yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan BUMIAYU tertanggal 21September2006, dan untuk selanjutnya disebut sebagai.....Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Nomor 474.4/463/01/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plt. Kepala Desa Prupuk Selatan Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Margasari Desa Prupuk Selatan tentang Nama yang benar tertera di Ijazah dan Ktp, dan untuk selanjutnya disebut sebagaiBukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti a *quod* dengan aslinya dan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan a *quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI I. SAMSUDIN :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai bapak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis RONIE sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis MOHAMMAD IMRON;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran, dan Ijazah Pemohon. Adapun nama yang di maksud Pemohon yaitu MOHAMMAD IMRON sehingga untuk itu Pemohon bermaksud memperbaikinya melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri agar buku (akta) nikah Pemohon dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II. NURYATI :

Dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saudara kandung dari saksi dan Pemohon adalah kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis RONIE sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis MOHAMMAD IMRON;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran, dan Ijazah Pemohon. Adapun nama yang di maksud Pemohon yaitu MOHAMMAD IMRON sehingga untuk itu Pemohon bermaksud memperbaikinya melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri agar buku (akta) nikah Pemohon dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak menikah sampai dengan sekarang tidak pernah memperbaiki buku (akta) nikahnya karena dari sejak dulu Pemohon belum pernah memiliki dokumen yang mengharuskan menggunakan buku (akta) nikah;
- Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama yakni tertulis RONIE sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran dan Ijazah Pemohon tertulis MOHAMMAD IMRON;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Pemohon yaitu untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan alasan nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Kelahiran, dan Ijazah Pemohon. Adapun nama yang di maksud Pemohon yaitu MOHAMMAD IMRON sehingga untuk itu Pemohon bermaksud memperbaikinya melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri agar buku (akta) nikah Pemohon dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang hadir ke persidangan dan mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri yang bernama MOHAMMAD IMRON sebagaimana bukti P-1, dan bukti P-3;
- Bahwa benar pada saat lahir Pemohon diberi nama oleh orang tuanya yaitu MOHAMMAD IMRON sebagaimana yang tertera dalam bukti P-2;
- Bahwa benar saat ini nama Pemohon sebagaimana bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 bernama MOHAMMAD IMRON akan tetapi dalam bukti P-4 nama Pemohon menjadi bernama RONIE dan sebagaimana bukti P-5 Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud memperbaiki nama yang ada pada bukti P-4 sehingga menjadi bernama MOHAMMAD IMRON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/ Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon hanya meminta untuk dapat merubah namanya yang semula tertulis di Kutipan Akta Nikah No.773/63/IX/2006 yang semula tertulis RONIE menjadi MOHAMMAD IMRON, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi SAMSUDIN dan saksi NURYATI;

Menimbang, bahwa sebagaimana *Petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-5 telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Desa Prupuk Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Slawi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* merupakan wewenang Pengadilan Negeri Slawi untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka apa yang dilaksanakan oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat merubah namanya yang terdapat pada Kutipan Akta Nikah No. 773/63/IX/2006 dan semula bernama RINOE diubah menjadi bernama MOHAMMAD IMRON adalah hal yang tepat karena hal tersebut merupakan peristiwa penting dan terhadap pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim Pengadilan Negeri terhadap permohonan dari Pemohon untuk *petitum* ke-2 sangat relevan dan beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon oleh karena *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan maka terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka sebagaimana di dukung dengan adanya bukti P-5 maka selanjutnya memerintah Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini *a quo* kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dan selanjutnya Pejabat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes untuk segera melakukan pencatatan perubahan nama Pemohon *a quo* pada Register Buku Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon *a quo* (Kutipan Akta Nikah No. 773/63/IX/2006, maka dari itu terhadap *Petitum* ke-3 Pemohon juga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Petitum* ke-2 dan *Petitum* ke-3 dari permohonan ini telah Hakim Pengadilan Negeri pertimbangkan dan telah dikabulkan maka beralasan hukum juga apabila *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-4 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri karena *Petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *Petitum* ke-4 permohonan ini Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan dalam amar Penetapan dari permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Slawi melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permohonan dari Pemohon setelah diteliti dan dicermati tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam pengajuan suatu permohonan seperti yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 43-49;

Memperhatikan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah No.773/63/IX/2006 yang semula tertulis RONIE menjadi MOHAMMAD IMRON;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp191.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Slawi pada hari **Rabu tanggal 19 Desember 2018, oleh saya : RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Slawi bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari **Rabu tanggal 19 Desember 2018** diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **SUDIARSIH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dengan dihadiri oleh PEMOHON tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

SUDIARSIH, S.H.

RANUM FATIMAH FLORIDA., S.H.

Perincian biaya :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ProsesRp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 100.000,-
4. Pemeriksaan setempatRp. -
5. MateraiRp. 6.000,-
6. RedaksiRp. 5.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)